



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 64 /VII.17/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN
BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT
STRUKTURAL SERTA STAF PADA KECAMATAN WAY PANJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para pejabat dan Staf pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/71/VII.17/HK/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG BIRMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /VII.17/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT
STRUKTURAL SERTA STAF PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN TUNJANGAN PERBAIKAN
PENGHASILAN PADA KECAMATAN WAY PANJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | JABATAN DALAM DINAS | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Camat | 10.000.000,- | |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | 2.850.000,- | |
| 3 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 2.000.000,- | |
| 4 | Kasi Pemerintahan Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 1.600.000,- | |
| 5 | Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 1.600.000,- | |
| 6 | Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 1.600.000,- | |
| 7 | Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Kominfo Kecamatan Way Panji Kab. Lampung Selatan | 1.600.000,- | |
| 8 | Kasi Pertanahan dan Tata Ruang Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 1.600.000,- | |
| 9 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan | 1.500.000,- | |
| 10 | Staf Pelaksana PNS | @ Rp. 825.000,- | Golongan III |
| 11 | Staf Pelaksana PNS | @ Rp. 750.000,- | Golongan II |

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO